



**PUTUSAN**

Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Tte

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fadli Assagaf Alias Fadli
2. Tempat lahir : Amassing Kota Bacan
3. Umur/Tanggal lahir : 27/20 Maret 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Amasing Kota Kab. Halmahera Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Fadli Assagaf Alias Fadli ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 November 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Januari 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 24 April 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Tte tanggal 25 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Tte tanggal 25 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Fadli Assagaf alias Fadi** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Fadli Assagaf alias Fadi** dengan pidana penjara **selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** serta menetapkan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan Perintah Terdakwa tetap ditahan,
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) sachet sedang narkotika jenis tembakau gurila/sentetis dengan berat brutto 6,97 (enam koma Sembilan puluh tujuh) gram;
  - 1 (satu) pak tembakau manis,
  - 1 (satu) buah celana warna hitam orange;
  - 1 (satu) buah dos kecil dengan lakban warna coklat;  
*Dirampas untuk Dimusnahkan*
  - 1 (satu) buah HP Sony Experia Z3 Compact warna putih milik terdakwa;  
*Dirampas untuk negara.*
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya.

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### Kesatu

Bahwa terdakwa **FADLI ASSAGAF Alias FADLI.**, pada hari senin tanggal 19 Oktober 2020, sekitar pukul 11.00 wit atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di depan kantor Jasa Pengiriman barang J&T Desa Labuha Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan, berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Ternate berwenang memeriksa dan mengadilinya “ **yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** “ perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2020 terdakwa memesan Narkotika jenis tembakau sintetis/gurila dari akun instagram “GODOFPREDATOR” sebanyak 5 (lima) gram dengan menggunakan Handphpon sony experia z3 compact warna putih dengan harga Rp. 650.000.- (enam ratus lima belas ribu rupiah) termasuk ongkos kirim, dengan cara mentransfer melalui ATM BRI LINK, selanjutnya pada tanggal 17 Oktober 2020 terdakwa menerima bukti resi pengiriman narkotika Jenis sintetis/gurila.
- Bahwa selanjutnya pada senin tanggal 19 Oktober 2020, sekitar pukul 11.00 wit atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di depan kantor Jasa Pengiriman barang J&T Desa Labuha Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan setelah mengambil narkotika jenis sintetis/gurila dalam 1 (satu) buah dos kecil yang dilakban coklat, dan hendak mengendarai sepeda motor langsung ditangkap oleh petugas kepolisian yang berpakaian pereman dan dibawa terdakwa ke Polres Halmahera Selatan dan membuka gardus/dos paket kiriman tersebut ternyata didalam terdapat narkotika jenis tembakau gurila dengan berat 6,97 (enam koma Sembilan puluh tujuh) gram, 1 (satu) pak tembakau manis, 1 (satu) buah celana warna hitam orange dan 1 (satu) buah HP Sony Experia Z3 Compact warna putih.
- Bahwa terdakwa **FADLI ASSAGAF Alias FADLI** dalam memperoleh narkotika jenis tembakau sintetis/gurila 1 (satu) sachet dengan berat 6, 97

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam koma sembilan puluh tujuh) gram tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

**Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Makassar Nomor: LAB: 4378/NNF/X/2020 tanggal 28 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh H. YUSUF SUPRAPTO, SH. Komisaris Besar Polisi NRP. 65020505 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :**

- Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus warna putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat : 1 (satu) sachet plastik berisikan daun kering dengan berat netto 5,6175 gram diberi nomor barang bukti 9819/2020/NNF, barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa **FADLI ASSAGAF Alias FADLI.**

Kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa : barang bukti dengan nomor 9819/2020/NNF berupa daun kering seperti tersebut diatas adalah benar **mengandung MDMB 4-en PINACA.-**

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI. Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

**Atau**

**Kedua**

Bahwa terdakwa **FADLI ASSAGAF Alias FADLI.**, pada hari senin tanggal 19 Oktober 2020, sekitar pukul 11.00 wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di depan kantor Jasa Pengiriman barang J&T Desa Labuha Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan, berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Ternate berwenang memeriksa dan mengadilinya **“menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri”** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

- Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2020 terdakwa memesan Narkotika jenis tembakau sintetis/gurila dari akun instagram “GODOFPREDATOR” sebanyak 5 (lima) gram dengan menggunakan Handphpon sony experia z3 compact warna putih dengan harga Rp. 650.000.- (enam ratus lima belas ribu rupiah) termasuk ongkos kirim, dengan cara mentransfer melalui ATM BRI LINK, selanjutnya pada tanggal 17 Oktober 2020 terdakwa menerima bukti resi pengiriman narkotika Jenis sintetis/gurila melalui Wostap.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya pada senin tanggal 19 Oktober 2020, sekitar pukul 11.00 wit, bertempat di depan kantor Jasa Pengiriman barang J&T Desa Labuha Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan setelah mengambil narkoba jenis sintetis/gurila dalam 1 (satu) buah dos kecil yang dilakban coklat, dan hendak mengenderai sepeda motor langsung ditangkap oleh petugas kepolisian yang berpakaian pereman dan dibawa terdakwa ke Polres Halmahera Selatan dan membuka gardus/dos paket kiriman tersebut ternyata didalam terdapat narkoba jenis tembakau gurila dengan berat 6,97 (enam koma Sembilan puluh tujuh) gram, 1 (satu) pak tembakau manis, 1 (satu) buah celana warna hitam orange dan 1 (satu) buah HP Sony Experia Z3 Compact warna putih.
- Bahwa terdakwa memesan Narkoba jenis tembakau sintetis/gurila dari akun instagram " GODOFPREDATOR " sebanyak 5 (lima) gram, namun yang datang dengan berat 6,97 (enam koma sembilan puluh tujuh) untuk digunakan bagi diri sendiri karena sudah terbiasa menggunakan/menghisap tembakau tersebut;
- Bahwa terdakwa **FADLI ASSAGAF Alias FADLI** dalam memperoleh narkoba jenis tembakau sintetis/gurila 1 (satu) sachet dengan berat 6, 97 (enam koma sembilan puluh tujuh) gram tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.-

***Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Makassar Nomor: LAB: 4378/NNF/X/2020 tanggal 28 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh H. YUSUF SUPRAPTO, SH. Komisariss Besar Polisi NRP. 65020505 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :***

- Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus warna putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat : 1 (satu) sachet plastik berisikan daun kering dengan berat netto 5,6175 gram diberi nomor barang bukti 9819/2020/NNF, barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa **FADLI ASSAGAF Alias FADLI**.

Kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa : barang bukti dengan nomor 9819/2020/NNF berupa daun kering seperti tersebut diatas adalah benar **mengandung MDMB 4-en PINACA**.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI. Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Guntur La Ode Ancom dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan dalam perkara penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa Fadli Assagaf dengan jenis tembakau sintetis;
- Bahwa awalnya ada laporan masyarakat kemudian Saksi dan tim melakukan pemantauan dan menangkap terdakwa pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekitar pukul 11.00 WIT bertempat di depan Kantor Jasa Pengiriman JNT Labuha Desa Labuha Kec. Bacan Kab. Halmahera Selatan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama saksi Briptu La Ode Muhmmad Syahrir, S.H. dan Briptu M. Naim M. Amin;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekitar pukul 09.00 Wit, saksi bersama rekan-rekan Anggota Polri memperoleh informasi dari masyarakat tentang adanya 1 (satu) buah paket yang diduga narkotika jenis tembakau sintetis di kantor jasa pengiriman JNT Labuha Kec. Bacan Kab. Halmahera Selatan, setelah mendapatkan infomasi tersebut Saksi dan rekan-rekan anggota Polri melakuka penyelidikan dan pemantauan dan sekitar pukul 09.00 Wit ada seorang laki-laki yang di duga Terdakwa Fadli Assagaf keluar dan membawa 1 (satu) paket yang dipegang oleh terdakwa, kemudian Saksi dan rekan-rekan mengamankan Terdakwa dan di temukan 1 (satu) paket kiriman dan setelah paket tersebut di buka berisi 1 (satu) buah sachet sedang berisikan narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat brutto  $\pm 6,97$  gram. Setelah itu Terdakwa Fadli Assagaf dan barang bukti narkotika jenis tembakau sintetis langsung dibawa dan diamankan ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Maluku Utara untuk diproses hukum;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah di interogasi terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut dipesan secara online melalui aplikasi instagram dengan nama akun Godofpredator dengan harga Rp 615.000 (enam ratus lima belas ribu rupiah) dan di kirim dari Jakarta Timur;
  - Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa kami menemukan: 1 (satu) paket sedang berisi narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat brutto  $\pm$  6,97 gram, 1 (satu) pak kertas tembakau manis, 1 (satu) buah celana warna hitam orange, 1 (satu) buah dos kecil dengan lakban warna coklat dan 1 (satu) buah HP Sony Experia z3 warna putih dengan sim card 082190638895;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan narkotika narkotika jenis tembakau sintetis tersebut;
  - Bahwa Terdakwa mengakui narkotika jenis tembakau sintetis tersebut untuk dikonsumsi sendiri;
  - Bahwa setelah ditangkap terhadap terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya terdakwa positif menggunakan narkotika jenis tembakau sintetis;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan serta tidak keberatan.

2. La Ode Muhammad Syahrir, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan dalam perkara penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa Fadli Assagaf dengan jenis tembakau sintetis;
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekitar pukul 11.00 WIT bertempat di depan Kantor jasa pengiriman JNT Labuha Desa Labuha Kec. Bacan Kab. Halmahera Selatan;
- Bahwa Saksi bersama saksi Muhammad Guntur La Ode Ancom dan Briptu M. Naim M. Amin yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa kami menemukan: 1 (satu) paket sedang berisi narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat brutto  $\pm$  6,97 gram, 1 (satu) pak kertas tembakau manis, 1 (satu) buah celana warna hitam orange, 1 (satu) buah dos kecil dengan lakban warna coklat dan 1 (satu) buah HP Sony Experia z3 warna putih dengan sim card 082190638895;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekitar pukul 09.00 Wit, saksi bersama rekan-rekan Anggota Polri memperoleh informasi

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Tte



dari masyarakat tentang adanya 1 (satu) buah paket yang diduga narkoba jenis tembakau sintetis di kantor jasa pengiriman JNT Labuha Kec. Bacan Kab. Halmahera Selatan, setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi dan rekan-rekan anggota Polri melakukan penyelidikan dan pemantauan dan sekitar pukul 09.00 Wit ada seorang laki-laki yang diduga Terdakwa Fadli Assagaf keluar dan membawa 1 (satu) paket yang dipegang oleh terdakwa, kemudian Saksi dan rekan-rekan mengamankan Terdakwa dan di temukan 1 (satu) paket kiriman dan setelah paket tersebut di buka berisi 1 (satu) buah sachet sedang berisikan narkoba jenis tembakau sintetis dengan berat brutto  $\pm 6,97$  gram. Setelah itu Terdakwa Fadli Assagaf dan barang bukti narkoba jenis tembakau sintetis langsung dibawa dan diamankan ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Maluku Utara untuk diproses hukum;

- Bahwa setelah di interogasi terdakwa mengakui bahwa Narkoba jenis tembakau sintetis tersebut dipesan secara online melalui aplikasi instagram dengan nama akun Godofpredator dengan harga Rp 615.000 (enam ratus lima belas ribu rupiah) dan di kirim dari Jakarta Timur;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan narkoba jenis tembakau sintetis tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui baru pertama kali memesan narkoba jenis tembakau sintetis secara online melalui aplikasi instagram;
- Bahwa setelah ditangkap terhadap terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya terdakwa positif menggunakan narkoba jenis tembakau sintetis;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya serta tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan karena menggunakan narkoba jenis tembakau sintetis;
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekitar pukul 11.00 Wit bertempat di depan Kantor Jasa pengiriman JNT Desa Labuha Kec. Labuha Kab. Halmahera Selatan;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap di temukan: 1 (satu) paket sedang berisi narkoba jenis tembakau sintetis dengan berat brutto  $\pm 6,97$  gram, 1 (satu) pak kertas tembakau manis, 1 (satu) buah celana warna hitam orange,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah dos kecil dengan lakban warna coklat dan 1 (satu) buah HP Sony Experia z3 warna putih dengan sim card 082190638895;

- Bahwa paket narkoba jenis tembakau sintetis tersebut milik Terdakwa dimana terdakwa mendapatkan narkoba jenis tembakau sintetis/gorila dengan cara memesan melalui aplikasi instagram dengan nama akun GODOFPREDATOR dengan harga Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) di tambah ongkos kirim Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa transfer uang menggunakan BRI Link di salah satu warung yang berada di desa Amasing Kota. Kemudian narkoba jenis tembakau sintetis/gorila tersebut di kirim menggunakan jasa pengiriman JNT dan pada saat paket tersebut sudah berada di JNT Labuha Terdakwa pergi mengambil paket tersebut;

- Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2020 terdakwa memesan Narkoba jenis tembakau sintetis/gurila dari akun instagram GODOFPREDATOR sebanyak 5 (lima) gram dengan menggunakan Handphpon sony experia z3 compact warna putih dengan harga Rp. 650.000.- (enam ratus lima belas ribu rupiah) termasuk ongkos kirim, dengan cara mentransfer melalui ATM BRI LINK, dan pada tanggal 17 Oktober 2020 terdakwa menerima bukti resi pengiriman narkoba Jenis sintetis/gurila, selanjutnya pada senin tanggal 19 Oktober 2020, sekitar pukul 11.00 Wit, bertempat di depan kantor Jasa Pengiriman barang J&T Desa Labuha Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan setelah mengambil narkoba jenis sintetis/gurila dalam 1 (satu) buah dos kecil yang dilakban coklat, dan hendak mengenderai sepeda motor langsung ditangkap oleh petugas kepolisian yang berpakaian pereman dan dibawa terdakwa ke Polres Halamahera Selatan dan membuka gardus/dos paket kiriman tersebut ternyata didalam terdapat narkoba jenis tembakau gurila dengan berat 6,97 (enam koma Sembilan puluh tujuh) gram, 1 (satu) pak tembakau manis, 1 (satu) buah celana warna hitam orange dan 1 (satu) buah HP Sony Experia Z3 Compact warna putih;

- Bahwa terdakwa baru pertama kali memesan narkoba jenis tembakau sintetis tersebut;

- Bahwa tujuan terdakwa memesan paket narkoba jenis tembakau sintetis tersebut adalah untuk di konsumsi sendiri;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis tembakau sintetis tersebut;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2018 terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja kemudian pada tahun 2020 terdakwa mencoba untuk menggunakan narkoba jenis tembakau sintetis;
- Bahwa yang Terdakwa rasakan pada saat menggunakan narkoba adalah halusinasi.
- Bahwa Terdakwa tahu penggunaan narkoba jenis narkoba jenis tembakau sintetis dilarang dan terdakwa sangat menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan tes urine dan hasilnya positif;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa selain itu, dipersidangan telah pula diajukan alat bukti surat berupa :

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab. : 4378/NNF/X/2020 tanggal 28 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh I Gede Suarthawan, S.Si., M.Si., sebagai Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Makassar, Hasura Mulyani, A.Md., sebagai Paur Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Makassar dan Subono Soekiman sebagai Pamin Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Makassar, telah memeriksa barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet plastik berisikan daun kering dengan berat netto 5,6175 gram;

milik Fadli Assagaf Alias Fadli dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti mengandung positif MDMA 4-en PINACA dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet sedang narkoba jenis tembakau gurila/sintetis dengan berat brutto 6,97 (enam koma sembilan puluh tujuh) gram;
- 1 (satu) pak tembakau manis,
- 1 (satu) buah celana warna hitam orange;
- 1 (satu) buah dos kecil dengan lakban warna coklat;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP Sony Experia Z3 Compact warna putih milik terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap anggota Ditres Narkoba Polda Maluku oleh karena dugaan penyalahgunaan narkoba jenis tembakau sintetis;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekitar pukul 11.00 WIT bertempat di depan Kantor jasa pengiriman JNT Labuha Desa Labuha Kec. Bacan Kab. Halmahera Selatan;
- Bahwa awalnya Terdakwa mendapatkan narkoba jenis tembakau sintetis/gorila dengan cara memesan melalui aplikasi instagram dengan nama akun GODOFPREDATOR dengan harga Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) di tambah ongkos kirim Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa transfer uang menggunakan BRI Link di salah satu warung yang berada di desa Amasing Kota. Kemudian narkoba jenis tembakau sintetis/gorila tersebut di kirim menggunakan jasa pengiriman JNT dan pada saat paket tersebut sudah berada di JNT Labuha Terdakwa pergi mengambil paket tersebut.
- Bahwa selanjutnya Saksi Muhammad Guntur La ode Ancom dan saksi La Ode Muhammad Syahrir, S.H bersama rekan-rekan Anggota Polri memperoleh informasi dari masyarakat tentang adanya 1 (satu) buah paket yang diduga narkoba jenis tembakau sintetis di kantor jasa pengiriman JNT Labuha Kec. Bacan Kab. Halmahera Selatan, setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi dan rekan-rekan anggota Polri melakukan penyelidikan dan pemantauan dan sekitar pukul 09.00 Wit ada seorang laki-laki yang di duga Terdakwa Fadli Assagaf keluar dan membawa 1 (satu) paket yang dipegang oleh terdakwa, kemudian Saksi dan rekan-rekan mengamankan Terdakwa dan di temukan 1 (satu) paket kiriman dan setelah paket tersebut di buka berisi 1 (satu) buah sachet sedang berisikan narkoba jenis tembakau sintetis dengan berat brutto  $\pm 6,97$  gram.
- Bahwa barang bukti narkoba jenis tembakau sintesis setelah di setelah ditimbang beratnya 5,4542 gram.
- Bahwa Terdakwa memesan paket narkoba tersebut untuk dikonsumsi sendiri.
- Bahwa narkoba jenis sintesis tersebut diperuntukkan untuk digunakan oleh Terdakwa ;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Tte



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan narkoba  
narkoba jenis tembakau sintetis tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 (Ayat 1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur melakukan penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri”  
;

Ad. 1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dimana orang yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa Fadli Assagaf Alias Fadli, yang telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan maupun dalam pemeriksaan dipersidangan sehingga tidak terjadi *error in persona* atas diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan Terdakwa juga bisa menjawab segala pertanyaan dengan baik sehingga Majelis berpendapat Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur Setiap Orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur melakukan penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa pengertian “Penyalah guna” didalam unsur ini adalah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI No. 35



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya setiap narkotika sebagaimana ditentukan didalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah dilarang untuk digunakan kecuali digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana ditentukan didalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa narkotika meskipun disatu sisi bermanfaat untuk dunia kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan akan tetapi dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan bagi kesehatan seseorang apabila disalahgunakan atau jika digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat sehingga dalam peredarannya juga sangat dibatasi didalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa pengertian-pengertian tersebut kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang ditemukan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap anggota Ditres Narkoba Polda Malut oleh karena dugaan penyalahgunaan narkotika jenis sabu ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekitar pukul 11.00 WIT bertempat di depan Kantor jasa pengiriman JNT Labuha Desa Labuha Kec. Bacan Kab. Halmahera Selatan;
- Bahwa awalnya Terdakwa mendapatkan narkotika jenis tembakau sintesis/gorila dengan cara memesan melalui aplikasi instagram dengan nama akun GODOFPREDATOR dengan harga Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) di tambah ongkos kirim Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa transfer uang menggunakan BRI Link di salah satu warung yang berada di desa Amasing Kota. Kemudian narkotika jenis tembakau sintesis/gorila tersebut di kirim menggunakan jasa pengiriman JNT dan pada saat paket tersebut sudah berada di JNT Labuha Terdakwa pergi mengambil paket tersebut.
- Bahwa selanjutnya Saksi Muhammad Guntur La ode Ancom dan saksi La Ode Muhammad Syahrir, S.H bersama rekan-rekan Anggota Polri memperoleh informasi dari masyarakat tentang adanya 1 (satu) buah paket yang diduga narkotika jenis tembakau sintesis di kantor jasa pengiriman JNT Labuha Kec. Bacan Kab. Halmahera Selatan, setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi dan rekan-rekan anggota Polri melakukan

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





penyelidikan dan pemantauan dan sekitar pukul 09.00 Wit ada seorang laki-laki yang di duga Terdakwa Fadli Assagaf keluar dan membawa 1 (satu) paket yang dipegang oleh terdakwa, kemudian Saksi dan rekan-rekan mengamankan Terdakwa dan di temukan 1 (satu) paket kiriman dan setelah paket tersebut di buka berisi 1 (satu) buah sachet sedang berisikan narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat brutto  $\pm$  6,97 gram.

- Bahwa Terdakwa memesan paket narkotika tersebut untuk diperuntukkan untuk digunakan oleh Terdakwa ;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan oleh anggota Polri kemudian dilakukan pemeriksaan urine terhadap terdakwa dan hasilnya adalah positif.
- Bahwa barang bukti narkotika jenis tembakau sintesis setelah di setelah ditimbang beratnya 5, 4542 gram.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan narkotika jenis tembakau sintetis tersebut;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis tembakau sintesis masuk atau terdaftar dalam golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 22 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Dalam Lampiran Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dimana narkotika jenis tembakau sintesis tersebut merupakan narkotika dalam bentuk tanaman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat, unsur **"melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri"** telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pembenar, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan sehingga berdasarkan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet sedang narkotika jenis tembakau gurila/sentetis dengan berat brutto 6,97 (enam koma Sembilan puluh tujuh) gram, 1 (satu) pak tembakau manis, 1 (satu) buah celana warna hitam orange, 1 (satu) buah dos kecil dengan lakban warna coklat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Sony Experia Z3 Compact warna putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- ✓ Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika apalagi peredaran narkotika pada saat ini tidak lagi pada tingkat mengkhawatirkan melainkan sudah berbahaya bagi kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara terutama bagi generasi-generasi muda yang sangat diharapkan menjadi penerus bangsa ;

Keadaan yang meringankan:

- ✓ Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- ✓ Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang selama persidangan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut ;
- ✓ Terdakwa memiliki tanggung jawab menafkahi istri dan anaknya yang masih kecil.

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



✓ Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 (Ayat) 1 huruf a Undang-undnag R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

1.-----M  
enyatakan Terdakwa Fadli Assagaf Alias Fadli telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana dakwaan alternatif kedua;

2.-----M  
enjatuhkan pidana kepada Terdakwa Fadli Assagaf Alias Fadli oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;

3.-----M  
enetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4.-----M  
enetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5.-----M  
enetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet sedang narkotika jenis tembakau gurila/sentetis dengan berat brutto 6,97 (enam koma Sembilan puluh tujuh) gram;
- 1 (satu) pak tembakau manis.
- 1 (satu) buah celana warna hitam orange;
- 1 (satu) buah dos kecil dengan lakban warna coklat;

*Dirampas untuk Dimusnahkan*

- 1 (satu) buah HP Sony Experia Z3 Compact warna putih milik terdakwa;
- Dirampas untuk negara.*

6.-----  
Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Senin, tanggal 1 Maret 2021, oleh kami, Ulfa Rery, S.H., sebagai Hakim Ketua, Khadijah Amalzain Rumalean, S.H.M.H., Irwan Hamid, S.H. M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ABD HALIK BUAMONA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh Mokhsin Umalekhoa, S.H. M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khadijah Amalzain Rumalean, S.H. M.H.

Ulfa Rery, S.H.

Irwan Hamid, S.H.. M.H.

Panitera Pengganti,

ABD HALIK BUAMONA, SH.